

PERSETUJUAN

antara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

dan

PEMERINTAH ROMANIA

mengenai

DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania dalam Persetujuan ini disebut sebagai Pihak-Pihak Berjanji;

Sebagai peserta Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditanda tangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944;

Berhasrat untuk membuat Persetujuan berdasarkan Konvensi tersebut, untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan berjadwal antara dan di luar wilayah Republik Indonesia dan Romania.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Untuk maksud persetujuan ini, kecuali di tentukan lain;

- (a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944 dan mencakup setiap lampiran yang disetujui berdasarkan pasal 90 Konvensi, dan setiap perubahan dari lampiran-lampiran atau Konvensi berdasarkan Pasal-Pasal 90 dan 94 dari Konvensi tersebut, sepanjang lampiran-lampiran dan perubahan itu telah diberlakukan oleh kedua Pihak yang mengikat perjanjian;

- (b) Istilah "Pejabat-Pejabat Penerbangan" berarti, dalam hal Pemerintah Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan dalam hal Pemerintah Romania, Menteri Transportasi, Departemen Penerbangan Sipil, atau dalam hal kedua-duanya, setiap orang atau badan yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut.
- (c) Istilah "Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk" berarti, sebuah perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk sesuai dengan pasal 3 persetujuan ini;
- (d) Istilah "Wilayah" berarti, dalam hal Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan didalam ketentuan hukumnya sesuai dengan prinsip perairan kepulauan, dimana kedaulatan Republik Indonesia berada di atas, mempunyai hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai ketentuan hukum internasional, dan dalam hal Romania, adalah wilayah Romania sebagaimana dirumuskan dalam hukum nasionalnya.
- (e) Istilah "Dinas Penerbangan" , "Dinas Penerbangan Internasional", "Perusahaan Penerbangan" dan "Berhenti dengan tujuan bukan untuk Angkutan", masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi;
- (f) Istilah "Kapasitas" dalam kaitannya dengan pesawat terbang adalah daya angkut pesawat yang tersedia pada suatu rute atau bagian dari suatu rute;
- (g) Istilah "Pengangkutan Udara" adalah mengangkut penumpang, kargo dan surat, baik secara bersama-sama maupun terpisah;
- (h) Istilah "Tarif" berarti harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi serta muatan dan persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga ini, termasuk komisi dan pembayaran tambahan lainnya untuk agen atau penjualan dokumen-dokumen pengangkutan, tetapi tidak termasuk pembayaran atau syarat-syarat untuk angkutan pos.
- (i) Istilah "Rute Terperinci" adalah rute yang dibuat atau yang ditetapkan di dalam Annex dari Persetujuan ini;

(j) Istilah "Kesepakatan Penerbangan" adalah dinas-dinas penerbangan internasional yang dilaksanakan pada rute-rute terperinci sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan ini; dan

(k) Istilah "Persetujuan", yang dimaksud adalah Persetujuan ini maupun setiap perubahannya sesuai dengan pasal 19 dari Persetujuan ini;

(l) Istilah "Annex", yang dimaksud adalah Annex dari Persetujuan ini maupun perubahannya sesuai dengan pasal 19 dari Persetujuan ini. Annex merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini dan semua keterangan dalam Persetujuan harus memuat keterangan-keterangan dalam Annex kecuali ditentukan lain.

2. Judul-judul pada setiap pasal dalam Persetujuan ini merupakan suatu rangkuman pengertian tertentu tanpa mengurangi atau membatasi maksud dan tujuan dari Persetujuan ini.

(c) dalam melaksanakan dinas-dinas penerbangan pada rute yang telah ditetapkan oleh Annex dari Persetujuan ini, melakukan pendaratan di dalam wilayah Pihak lainnya pada tempat-tempat yang ditetapkan pada rute tersebut di dalam schedule dari persetujuan ini, untuk memuat dan menurunkan lalu lintas internasional berupa penumpang, muatan, barang dan pos secara beraturan atau terpisah.

(3) Ayat (2) dari pasal ini tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan-perusahaan dari salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, muatan, barang dan pos dalam wilayah Pihak lainnya, untuk diangkut dengan atau tanpa pembayaran dengan tujuan suatu tempat lain dalam wilayah Pihak lain tersebut (Cabotage).

### Pasal 3

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN PENERBANGAN

- (1) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, menunjuk sebuah Perusahaan Penerbangan untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute yang ditetapkan.
- (2) Setelah menerima penunjukan tersebut, Pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal ini, tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk.
- (3) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian dapat diminta untuk membuktikan bahwa dia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturannya yang lazim dan sewajarnya dilaksanakan dalam dinas-dinas penerbangan internasional oleh Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.
- (4) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak untuk menolak izin operasi seperti disebut dalam ayat (2) Pasal ini, atau menentukan beberapa syarat yang dianggap dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang diperinci dalam Pasal (2) Persetujuan ini, jika Pihak tersebut tidak mempunyai bukti bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak lain yang menunjuk perusahaan penerbangan itu atau dalam tangan warga negaranya.
- (5) Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat setiap waktu memulai operasi dinas-dinas penerbangan, dengan syarat bahwa kapasitas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 Persetujuan ini, jadwalnya telah disetujui sebagaimana Pasal 7 Persetujuan dan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 8 Persetujuan ini telah berlaku sehubungan dengan operasi dinas-dinas penerbangan tersebut.

- (6) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, untuk mencabut penunjukan terhadap suatu perusahaan penerbangan tertentu dan menunjuk perusahaan penerbangan yang lain.

Terhadap pergantian tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji lainnya. Perusahaan Penerbangan yang baru ditunjuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang dinikmati oleh Perusahaan Penerbangan yang digantikan.

Pasal 4

PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN IZIN OPERASI

- (1) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak untuk mencabut izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya seperti diperinci dalam Pasal 2 Persetujuan ini, atau menentukan beberapa syarat yang dianggap perlu untuk pelaksanaan hak-hak tersebut :
  - (a) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak dari pemilikan dan pengawasan langsung atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak lain yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya; atau
  - (b) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari Pihak lain yang memberikan hak-hak tersebut; atau
  - (c) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu beroperasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Persetujuan ini.
- (2) Kecuali apabila perlu segera diambil tindakan-tindakan pembatalan untuk mencegah pelanggaran hukum atau peraturan maka hak-hak penangguhan atau pengenaan dari syarat-syarat yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini hanya akan dilaksanakan setelah dilakukan konsultasi dengan Pihak yang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Persetujuan ini.

Pasal 5

PEDOMAN PELAKSANAAN DINAS-DINAS PENERBANGAN

- (1) Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak Berjanji akan menikmati kesempatan yang sama dan adil dalam melaksanakan dinas-dinas penerbangan yang disetujui pada rute-rute terperinci.
- (2) Didalam penyelenggaraan dinas - dinas penerbangan, perusahaan yang ditunjuk masing-masing Pihak Berjanji akan memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan dari Pihak lainnya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi dinas-dinas penerbangan dari perusahaan penerbangan Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama.
- (3) Kapasitas pada setiap rute terperinci yang disediakan oleh Perusahaan Penerbangan Pihak Berjanji satu dengan Pihak Berjanji lainnya harus ditentukan bersama - sama berdasarkan kebutuhan masyarakat atas angkutan udara pada rute tersebut.
- (4) Penyediaan Dinas-Dinas Penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan oleh satu Pihak Berjanji harus benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan load factor yang wajar, daya angkut yang tersedia untuk menampung permintaan akan angkutan ke dan dari wilayah Pihak-Pihak Berjanji.
- (5) Hak yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk untuk melakukan lalu lintas angkutan antara tempat-tempat pada rute-rute terperinci di wilayah salah satu Pihak Berjanji dan tempat-tempat pada rute-rute terperinci di wilayah negara ketiga akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum dengan ketentuan bahwa kapasitas akan disesuaikan dengan :
  - (a) permintaan akan angkutan ke dan dari wilayah salah satu Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut;
  - (b) permintaan akan angkutan dalam wilayah yang dilewati oleh dinas-dinas penerbangan, setelah mempertimbangkan kepentingan dinas-dinas penerbangan lokal dan regional; dan

- (c) persyaratan-persyaratan untuk operasi dinas-dinas penerbangan lanjutan.
- (6) Kapasitas yang disediakan pada rute-rute terperinci akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak-Pihak Berjanji dan disetujui oleh Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji. Setiap penambahan kapasitas harus berdasarkan kesepakatan antara kedua perusahaan penerbangan yang ditunjuk dan disetujui oleh Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak berjanji. Terhadap penundaan kesepakatan tersebut, tetap berlaku ketentuan kapasitas yang telah dilaksanakan.



Pasal 6

PERTUKARAN DATA STATISTIK

Para pejabat penerbangan salah satu Pihak Berjanji akan memberikan kepada para pejabat penerbangan dari Pihak lainnya atas permintaannya akan dokumen-dokumen atau lain-lain data tentang statistik yang layak diperlukan untuk maksud meninjau kemampuan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak Berjanji dalam rangka pelaksanaan dinas - dinas penerbangan.

Pasal 7

PERSETUJUAN ATAS JADWAL PENERBANGAN

Jadwal-jadwal penerbangan termasuk frekuensi penerbangan, hari-hari operasi, jenis-jenis pelayanan dan jenis-jenis pesawat terbang yang digunakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak-Pihak Berjanji harus dimintakan persetujuan dari Pejabat-Pejabat Penerbangan salah satu Pihak Berjanji dalam waktu enam puluh (60) hari sebelum hari pelaksanaan dinas-dinas penerbangan. Tata cara yang sama juga diterapkan dalam hal terjadi perubahan dan jangka waktu enam puluh (60) hari dapat dirubah berdasarkan kesepakatan Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji.

Pasal 8

PENENTUAN TARIF

- (1) Tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji dalam rangka pelaksanaan dinas-dinas penerbangan dalam Persetujuan ini akan ditetapkan pada taraf yang wajar, dengan memperhatikan sewajarnya seluruh unsur-unsur yang berkaitan, termasuk kepentingan pengguna jasa, bea-bea komisi, sifat dari setiap pelayanan, tingkat-tingkat komisi, keuntungan yang wajar, tarif dari perusahaan lainnya dan pertimbangan-pertimbangan komersial lainnya dalam pasar.
- (2) Tarif yang dikenakan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak Berjanji.
- (3) Tarif yang telah disetujui tersebut akan disampaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum diberlakukan pada tanggal yang diajukan. Dalam hal-hal tertentu jangka waktu ini dapat dipersingkat, tergantung kepada kesepakatan dari masing-masing Pejabat Penerbangan.
- (4) Persetujuan tersebut dapat diberikan secara jelas. Apabila salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian tidak mengajukan ketidaksetujuan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal disampaikannya tarif tersebut, maka sesuai dengan ayat (3) Pasal ini tarif dianggap telah disetujui. Dalam hal penetapan jangka waktunya dipersingkat, sebagaimana maksud ayat (3), maka para Pejabat Penerbangan Pihak Berjanji harus mengajukan ketidaksetujuannya untuk mengurangi jangka waktu tersebut. Suatu tarif tidak berlaku apabila Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak Berjanji memberitahukan secara tertulis ketidaksetujuannya.

- 
- (5) Apabila suatu tarif tidak dapat disetujui, berdasarkan ayat 2 Pasal ini, atau jika selama jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini pemberitahuan secara tertulis tentang ketidaksetujuan diserahkan, Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji akan berusaha untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Apabila pejabat-pejabat penerbangan dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian tidak dapat menetapkan suatu tarif sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, maka sengketa ini diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Persetujuan ini.
- (7) Tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis atau, jika ada, sampai ditetapkannya suatu tarif baru. Masa berlakunya tarif yang telah ditetapkan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji. Meskipun demikian, masa berlakunya suatu tarif dapat diperpanjang tidak lebih dari dua belas (12) bulan setelah masa berlakunya akan habis.

Pasal 9

PEMBEBASAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN

- (1) Pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas-dinas penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji termasuk perlengkapan biasa, persediaan bahan bakar, minyak pelumas dan perlengkapan pesawat, termasuk makanan, minuman dan tembakau dan barang-barang yang dijual kepada penumpang selama penerbangan, yang dibawa dalam pesawat terbang akan dibebaskan dari semua bea, biaya pemeriksaan dan kewajiban-kewajiban lain dan biaya-biaya pada waktu mendarat di wilayah Pihak lainnya dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang tersebut di bawa keluar wilayah.
- (2) Akan dibebaskan juga dari, pajak-pajak, biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang sama, dengan pengecualian biaya pelayanan yang dikenakan terhadap dinas-dinas penerbangan, seperti :
  - (a) bahan bakar dan minyak pelumas yang dipergunakan bagi pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang dimuat dalam pesawat di dalam wilayah satu Pihak Berjanji, meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut digunakan sebagai bagian dari penerbangan di atas wilayah Pihak Berjanji lainnya dimana persediaan ini telah dimuat;
  - (b) suku cadang dan perlengkapan pesawat terbang yang dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak Berjanji untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dalam rangka penyelenggaraan dinas-dinas penerbangan internasional;
  - (c) persediaan pesawat terbang yang dimasukan ke dalam pesawat dalam wilayah suatu Pihak Berjanji dalam batas-batas yang ditetapkan oleh yang berwenang dari Pihak Berjanji tersebut, dan dimaksudkan untuk

dipergunakan di atas pesawat terbang dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk;

(d) Kargo dan bagasi dalam hal transit langsung.

Barang-barang yang disebut di dalam butir (a), (b) dan (c) di atas dapat diminta untuk disimpan di bawah penguasaan dan pengawasan pihak Bea dan Cukai.

- (3) Perlengkapan pesawat biasa, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat terbang yang digunakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak Berjanji boleh diturunkan dalam wilayah Pihak lainnya, hanya jika ada izin dari Pejabat-Pejabat Bea dan Cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal seperti itu, barang-barang tersebut diletakkan dalam pengawasan pejabat-pejabat tersebut sampai dikeluarkan lagi atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bea dan Cukai.

Pasal 10

PERWAKILAN

- (1) Setiap Pihak-Pihak Berjanji memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji lainnya, berdasarkan asas timbal balik, hak untuk menentukan kantor dan mempekerjakan tenaga-tenaga komersial, teknik, operasional dan administratif di dalam wilayahnya, sesuai kebutuhan perusahaan penerbangan yang ditunjuk tersebut.
- (2) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh setiap Pihak-Pihak Berjanji mempunyai hak untuk mengeluarkan dokumen-dokumen angkutan udaranya sendiri untuk disebarluaskan dan diiklankan dan dijual di dalam wilayah salah satu Pihak Berjanji lainnya.  
Penjualan sebagaimana tersebut di atas dilakukan, baik secara langsung oleh kantor pemesarnya atau penjualan melalui biro jasa dan/atau agen-agen perjalanan, kepada setiap orang, organisasi atau badan, harus tunduk pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah negara Pihak Berjanji yang bersangkutan.
- (3) Penetapan lokasi kantor dan penempatan tenaga-tenaga kerja sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini harus tunduk pada Undang-Undang dan peraturan negara Pihak Berjanji bersangkutan, seperti Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang izin masuk orang asing dan izin tinggal mereka di dalam wilayah negara Pihak Berjanji bersangkutan. Meskipun demikian, tenaga-tenaga yang dipekerjakan sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak diperlukan izin kerja.

Pasal 11

PENGALIHAN PENDAPATAN

- (1) Setiap Pihak-Pihak Berjanji memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji hak untuk mengalihkan secara bebas kelebihan pendapatannya, pendapatannya ke dalam wilayah negaranya sehubungan dengan pengangkutan penumpang, bagasi, kargo dan pos.
- (2) Pengalihan tersebut harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam suatu persetujuan khusus antara Pihak-Pihak Berjanji.
- (3) Keuntungan dari pendapatan sebagai hasil dari pengoperasian pesawat terbang berkenaan dengan lalu lintas angkutan internasional dan barang-barang bergerak, yang digunakan untuk mengoperasikan pesawat terbang tidak dapat dikenakan pajak kecuali jika kantor pusat atau tempat tinggal tetap pemilik perusahaan penerbangan tersebut berada di wilayah negara yang bersangkutan.



Pasal 12

PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN SEJENISNYA DI BANDAR UDARA

Setiap pungutan yang dikenakan atau boleh dikenakan atas penggunaan fasilitas bandar udara dan navigasi udara di dalam wilayah Rmania dan wilayah Republik Indonesia, akan dikenakan berdasarkan atas tarif resmi yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku di kedua negara bersangkutan dan dikenakan kepada setiap pesawat terbang milik perusahaan penerbangan asing yang beroperasi dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang sama.

Pasal 13

PENGAKUAN ATAS SURAT-SURAT KETERANGAN DAN IZIN-IZIN

- (1) Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Pihak Berjanji dan masih berlaku, akan diakui oleh Pihak Berjanji lainnya untuk tujuan penyelenggaraan operasi penerbangan pada rute-rute dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, dengan syarat bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan keterangan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku adalah sama atau di atas standar minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan Konvensi.
- (2) Meskipun demikian, masing-masing Pihak Berjanji berhak pula untuk tidak mengakui berlakunya surat-surat keterangan kecakapan maupun izin-izin yang diberikan pada warga negaranya oleh Pihak Berjanji lainnya atau negara lain untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.

PENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN

- (1) Hukum dan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang ijin masuk, ijin tinggal atau ijin keluar wilayah dari salah satu Pihak Berjanji berkenaan dengan penggunaan pesawat terbang untuk navigasi udara internasional atau pengoprasian pesawat terbang di dalam wilayah negara bersangkutan, akan diterapkan kepada pesawat terbang milik perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji dan terhadap pesawat terbang tersebut apabila akan masuk atau keluar wilayah dan selama berada di dalam wilayah Pihak Berjanji pertama harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Hukum dan Peraturan-Peraturan salah satu Pihak Berjanji yang mengatur tentang ijin masuk, ijin tinggal, transit atau keluar dari wilayahnya berlaku terhadap penumpang, awak pesawat, bagasi, kargo atau pos, termasuk juga peraturan mengenai masuk, clearance, imigrasi, emigrasi, passport, bea cukai, keuangan dan karantina harus dipenuhi oleh atau atas nama penumpang, awak pesawat, bagasi, kargo atau pos yang diangkut oleh pesawat terbang dari salah satu Pihak Berjanji berlaku apabila akan masuk ke atau keluar dari atau pada saat berada di wilayah Pihak Berjanji Pertama.
- (3) Jalur-jalur penerbangan dan tempat-tempat untuk lintas wilayah di atas wilayah Rumania dan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam rute-rute terperinci yang tercantum di dalam Annex Persetujuan ini, mengenai wilayahnya akan ditetapkan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara.

Pasal 15

PENERAPAN KONVENSI UDARA MULTILATERAL

- (1) Sepanjang aturan-aturan dalam Konvensi tersebut berkaitan dengan dinas-dinas penerbangan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, aturan-aturan dalam Konvensi akan dianggap berlaku dalam Persetujuan yang dibuat oleh Pihak-Pihak Berjanji sepanjang masa berlakunya Persetujuan tersebut, seolah-olah merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan tersebut. Apabila Pihak-Pihak Berjanji meratifikasi setiap perubahan Konvensi yang akan berlaku sebagaimana mestinya, dalam hal demikian, perubahan Konvensi tersebut akan dianggap berlaku selama masa berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Dalam hal disepakatinya suatu Konvensi multilateral yang menyangkut angkutan udara dimana para Pihak Berjanji sama-sama terikat di dalamnya, Persetujuan ini akan dirubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Pasal 16

K O N S U L T A S I

- (1) Dalam semangat kerjasama yang erat, para Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji akan berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan aturan-aturan dalam Persetujuan ini, sehingga memuaskan kedua belah Pihak.
- (2) Setiap Pihak-Pihak Berjanji sewaktu-waktu dapat meminta diadakannya konsultasi berkenaan dengan interpretasi, penerapan atau perubahan Persetujuan ini kepada Pihak Berjanji lainnya.

Pasal 17

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan sehubungan dengan interpretasi atau penerapan aturan-aturan dalam Persetujuan ini akan di selesaikan melalui perundingan langsung antara para Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji. Dalam hal para Pejabat Penerbangan gagal untuk mencapai suatu persetujuan, Pihak-Pihak Berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui saluran-saluran diplomatik.

Pasal 18

KEAMANAN PENERBANGAN

- (1) Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji sepakat bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji akan dalam tindakan utama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi mengenai Kejahatan dan Tindakan-Tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Tindakan melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di The Hague pada tanggal 16 Desember 1970 dan Konvensi mengenai Tindakan melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971, dan Konvensi lainnya berkenaan dengan keamanan penerbangan dimana Pihak Berjanji akan menjadi anggota.
- (2) Pihak-Pihak Berjanji akan menyediakan atas permintaan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum lainnya terhadap keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
- (3) Pihak-Pihak Berjanji akan, dalam hubungan bersama mereka, bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditunjuk sebagai Lampiran-Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku kepada Pihak-Pihak Berjanji; mereka akan meminta bahwa operator pesawat yang terdaftar ditempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap di dalam wilayah mereka bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.

- (4) Masing-masing Pihak Berjanji sepakat bahwa operator pesawat terbang tersebut dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dengan menunjuk kepada ayat 3 di atas yang diminta oleh Pihak Berjanji lainnya untuk memasuki, berangkat dari atau sementara berada di dalam wilayah Pihak berjanji lainnya. Masing-masing Pihak Berjanji akan menjamin bahwa tindakan yang tepat sangat efektif untuk diterapkan di dalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan untuk memeriksa para penumpang, awak pesawat, barang-barang cangkingan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama berada dalam pesawat atau dikeluarkan. Masing-masing Pihak Berjanji akan selalu memberikan pertimbangan yang simpati untuk setiap permintaan dari Pihak Berjanji lainnya untuk mengambil tindakan-tindakan keamanan khusus yang layak untuk dapat menjawab ancaman tersebut.
- (5) - Apabila terjadi suatu insiden atau ancaman dari suatu tindakan melawan hukum di dalam pesawat terbang atau tindakan melawan hukum yang keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawatnya, atau bandar udara atau fasilitas navigasi udara, Pihak Berjanji akan saling membantu dengan menyediakan jaringan komunikasi dan tindakan yang layak lainnya untuk mencegah dengan cepat kejadian atau ancaman tersebut.
- (6) Setiap Pihak-Pihak Berjanji akan mengambil tindakan-tindakan, sesegera mungkin, untuk menjamin bahwa pesawat terbang yang sedang berada di bawah ancaman tindakan melawan hukum atau tindakan melawan hukum lainnya yang mendarat di wilayah negara tersebut di tahan, kecuali atas dasar pertimbangan kewajiban untuk melindungi jiwa manusia, pesawat tersebut di lepas. Apabila diperlukan, tindakan-tindakan yang akan diambil tersebut dilakukan atas dasar persetujuan bersama mereka.
- (7) Oleh sebab itu masing-masing Pihak Berjanji akan memberi nasihat kepada Pihak Berjanji lainnya setiap perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek-praktek dan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan. Salah satu Pihak Berjanji dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Pihak Berjanji lainnya setiap saat untuk membicarakan setiap perbedaan-perbedaan tersebut.



Pasal 19

P E R U B A H A N

- (1) Persetujuan ini dapat dirubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pihak-Pihak Berjanji. Untuk maksud ini, masing-masing Pihak Berjanji akan menelaah dengan cermat setiap usulan yang diajukan oleh Pihak Berjanji lainnya. Setiap perubahan yang telah disetujui akan berlaku apabila telah ada pemberitahuan secara tertulis diantara Pihak-Pihak Berjanji melalui saluran-saluran diplomatik dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut ketentuan-ketentuan tentang sah masa berlakunya suatu perjanjian internasional telah dipenuhi.
- (2) Annex di dalam Persetujuan ini dapat dirubah melalui kesepakatan langsung antara para Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji dan akan dikuatkan melalui pertukaran surat.
- (3) Pelaksanaan negosiasi sehubungan dengan perubahan Persetujuan yang ada atau terhadap Annexnya dimulai dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut, kecuali kedua belah Pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktunya.

Pasal 20

P E N D A F T A R A N

Persetujuan ini dan semua perubahan-perubahan yang menyertainya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Pasal 21

MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat dilaksanakan pada tanggal penandatanganannya dan secara resmi berlaku segera setelah Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan yang menyangkut berlakunya suatu perjanjian internasional telah memenuhi ketentuan nasional masing-masing Pihak.

Pasal 22

PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

Salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik tentang keputusannya untuk mengakhiri persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut dikirimkan juga ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan habis masa berlakunya dalam dua belas (12) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri itu dicabut kembali atas persetujuan bersama sebelum tenggang waktu tersebut habis. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Untuk menguatkannya, yang bertandatangan di bawah ini dengan dikuasakan penuh dengan sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, *tujuh September 1993* dalam Bahasa Indonesia, Rumania dan Inggris, yang mempunyai nilai otentik yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang diberlakukan.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

*Trayasa* : —  
.....

Untuk Pemerintah  
Rumania

*Blunetto*  
.....

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF ROMANIA

TABLE OF CONTENTS

---

PREAMBLE

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

ARTICLE 2 - GRANT OF RIGHTS

ARTICLE 3 - DESIGNATION OF AIRLINES

ARTICLE 4 - REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING  
AUTHORIZATION

ARTICLE 5 - PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED  
SERVICES

ARTICLE 6 - EXCHANGE OF STATISTICAL DATA

ARTICLE 7 - APPROVAL OF SCHEDULE

ARTICLE 8 - TARIFFS

ARTICLE 9 - EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

ARTICLE 10 - REPRESENTATION

ARTICLE 11 - TRANSFER OF EARNINGS

ARTICLE 12 - AIRPORT AND SIMILAR CHARGES

ARTICLE 13 - RECOGNATION OF CERTIFICATES AND LICENCES

ARTICLE 14 - APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

ARTICLE 15 - APPLICABILITY OF MULTILATERAL AIR CONVENTION

ARTICLE 16 - CONSULTATION

ARTICLE 17 - SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 18 - AVIATION SECURITY

ARTICLE 19 - AMENDMENT

ARTICLE 20 - REGISTRATION

ARTICLE 21 - ENTRY INTO FORCE

ARTICLE 22 - TERMINATION

SIGNATURE OF THE AGREEMENT

AIR SERVICES AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF ROMANIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944,

Desiring to conclude an agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing and operating scheduled air services between and beyond the territories of the Republic of Indonesia and of Romania respectively,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

1. For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires, the expression:
  - (a) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as these annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;
  - (b) "Aeronautical Authorities" means, in the case of Romania, the Ministry of Transport - the Department of Civil Aviation and in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications or, in both cases, any other person or body authorized to perform the functions exercised at present by the said authorities;
  - (c) "Designated airline" means any airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of the present Agreement;
  - (d) "Territory" means, in the case of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the international law and in the case of Romania, the territory of Romania as defined in the laws;
  - (e) "Air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
  - (f) "Capacity" in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available on a route or section of a route;
  - (g) "Carriage of traffic" means the carriage of passengers, cargo and mail, in combination or separately;



- (h) "Tariff" means the price or charges to be paid for the international carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices or charges apply, including prices or charges and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;
  - (i) "Specified routes" means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;
  - (j) "Agreed services" means the international air services which can be operated, according to the provisions of this Agreement, on the specified routes;
  - (k) "Agreement" means the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 19 of the present Agreement; and
  - (l) "Annex" means the Annex to the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 19 of the present Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include references to the Annex except where otherwise expressly provided.
2. The headlines of each Article of the present Agreement have a reference and facility character and by no means define, limit or describe the purpose or the intention of this Agreement.

ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air services on the routes specified in the Annex to the present Agreement.
2. Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating the agreed services on the specified routes, the following rights:
  - (a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
  - (b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
  - (c) to embark and disembark in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Annex to this Agreement, international traffic in passengers, cargo and mail, in combination or separately.
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the rights of taking on in the territory of the other Contracting Party passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point within the territory of that other Contracting Party (Cabotage).

ARTICLE 3

DESIGNATION OF AIRLINES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate to the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. Such designation shall form the object of a written notification between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.
2. On receipt of such designation, the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant without delay to the airline so designated the appropriate operating authorization.
3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the designated airline of the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its citizens.
5. The airline designated and authorized in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article may begin at any time to operate the agreed services, provided that the capacity is regulated under Article 5 of this Agreement, the schedule is approved in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement and that tariffs established in accordance with the provisions of Article 8 of the present Agreement are in force in respect of the agreed services.

6. Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party to withdraw the designation of any such airline and to designate another one. Such substitution shall form the object of a written notification between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. The newly designated airline shall have the same rights and be subject to the same obligations as the airline which it substitutes.

ARTICLE 4

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend temporarily the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of those rights:
  - (a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in citizens of such Contracting Party; or
  - (b) in case of failure by that airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting those rights, or
  - (c) in case, in the judgement of the former party, the airline otherwise fails to comply with the provisions of the present agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and regulations, such right shall be exercised by each Contracting Party only after consultation with the other Contracting Party, in accordance with Article 16 of the present Agreement.

ARTICLE 5

PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.
2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
3. On any specified route the capacity provided by the designated airline of one Contracting Party together with the capacity provided by the designated airline of the other Contracting Party shall be maintained in reasonable relationship with the requirements of the public for air transport on that route.
4. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of traffic to and from the territory of the other Contracting Party.
5. The right of the designated airlines to carry traffic between points of the specified routes located in the territory of the other Contracting Party and points located in third countries shall be exercised in accordance with the general principles that the capacity shall be adapted to:
  - (a) the traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party designating the airline;
  - (b) the traffic requirements of the area which the agreed services pass, after taking into account the local and regional air services; and
  - (c) the requirements of through airline operation.
6. The capacity to be provided on the specified routes shall be agreed between the designated airlines of both Contracting Parties and approved by the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. Any increase of capacity shall also be subject to agreement between the designated airlines and approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. Pending such approval, the capacity already in force shall continue.

ARTICLE 6

EXCHANGE OF STATISTICAL DATA

The Aeronautical Authority of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authority of the other Contracting Party upon their request such information or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties.

ARTICLE 7

APPROVAL OF SCHEDULE

The flight schedules including the frequency of the flights, the days of operations, the type of services and the type of aircraft to be used shall be submitted by the designated airline of each Contracting Parties for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party sixty (60) days before starting operations of the agreed services. The same procedure shall be applied in case of subsequent changes and the period of sixty (60) days can be modified subject to the agreement of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.



## ARTICLE 8

### TARIFFS

1. The tariffs to be applied by the designated airline of a Contracting Party for the agreed services covered by the present Agreement shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including interests of users, cost of operation, characteristic of service, commission rates, reasonable profit, tariffs of other airlines, and other commercial considerations in the market-place.
2. The tariffs shall be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties. Such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the appropriate international tariff co-ordination mechanism.
3. The tariffs so agreed, shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties, at least sixty (60) days before the proposed date of introduction of the tariffs. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the Aeronautical Authorities.
4. The approval of the tariffs may be given expressly. However, if neither of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties has given in writing notice of disapproval of the proposed tariffs within thirty (30) days from the date of submission, the tariffs concerned shall be considered approved. In the event of the period of submission being reduced in accordance with paragraph 3 of this Article, the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval shall be given be reduced accordingly. No tariff shall come into force if either Aeronautical Authorities has given notice of disapproval.
5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2 of this Article, or if during the period applicable in accordance with paragraph 4 of this Article a notice of disapproval has been given, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by agreement between themselves.
6. If the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties cannot determine a tariff in accordance with paragraph 5 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 17 of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until the due expiry date, if any, or until a new tariff has been approved. The tariff concerned may be extended beyond the original expiry date with the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. However a tariff shall not be prolonged for more than twelve (12) months after the date on which it otherwise would have expired.

ARTICLE 9

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of the Contracting Parties, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, spare parts and aircraft stores, including food, beverages, tobacco and other products destined for sale to passengers during the flight, on board such aircraft shall be exempted from all customs duties, inspection fees and any other duties and charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such equipment, supplies and stores remain on board the aircraft up to the time they are re-exported.
2. There shall also be exempted from the same duties, fees and charges, with the exception of charges corresponding to the service performed:
  - (a) the fuel and lubricants destined to supply aircraft of the designated airline used on international air services, taken on board in the territory of the other Contracting Party, even when such fuel and lubricants are used on the part of the flight performed over the territory in which they were taken on board;
  - (b) the spare parts and usual airborne equipment introduced into the territory of the other Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft of the designated airline used on international air services;
  - (c) the aircraft stores taken on board in the territory of the other Contracting Party within the limits fixed by the competent authorities of the said Contracting Party, and destined for use on board the aircraft of the designated airline operating on the international air services;
  - (d) cargo and baggage in direct transit, carried by the aircraft of the designated airline used on international air services.

Materials referred to in subparagraphs (a), (b) and (c) of this paragraph may be required to be kept under customs supervision or control.

3. The regular airborne equipment as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of the designated airlines of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of such Contracting Party. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

ARTICLE 10

REPRESENTATION

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party, on a reciprocal basis, the right to establish and maintain in its territory offices with commercial, technical, operational and administrative personnel as may be necessary for the requirements of the designated airline concerned.
2. The designated airline of each Contracting Party shall have the right to issue its own documents of carriage on their own worldwide services and to advertise and promote sales in the territory of the other Contracting Party.  
Such sales may be effected in accordance with the laws and regulations in force of this other Contracting Party, either directly through their own sales offices or through sales and/or travel agencies, to any person, organization or body.
3. The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party concerned, such as laws and regulations relating to the admission of foreigners and their stay in the territory of the Contracting Party concerned. The personnel employed in the offices according to paragraph 1 of this Article, however, do not require a work permit.

ARTICLE 11

TRANSFER OF EARNINGS

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure, earned in its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, cargo and mail by the designated airline of the other Contracting Party.
2. The transfer shall be effected in accordance with the provisions of the special payment agreement existing between the Contracting Parties.
3. The profit earned as a result of the operation of the aircraft engaged in international traffic and the mobile goods, that are used for operating the aircraft are not taxable but only in that State where the principal place of business or permanent residence of the designated airline is located.

ARTICLE 12

AIRPORT AND SIMILAR CHARGES

Any charges that may be imposed or permitted to be imposed for using the airports and air navigation facilities in the territory of Romania and the territory of the Republic of Indonesia respectively, shall be levied according to the official level of the tariffs established by the laws and other regulations in force in these States, which are applied to all aircraft of the foreign airlines, that operate similar international air services.

ARTICLE 13

RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party, and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the routes and services provided for in the present Agreement, provided that the requirements under which such certificates or licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standard which may be established pursuant to the Convention.
2. However, each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize, for the purpose of flights above its down territory, certificates of competency and licences granted to its own citizens by the other Contracting Party or by any other State.



ARTICLE 14

APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airline by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, stay in, transit through or departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, emigration, passports, customs, currency and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, baggage, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from or while within the territory of the first Contracting Party.
3. The air ways and the points of overflying the frontier of Romania and of the Republic of Indonesia respectively for the routes specified in the Annex of the present Agreement shall be independently established by each State in its territory.

ARTICLE 15

APPLICABILITY OF MULTILATERAL AIR CONVENTION

1. To the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the present Agreement as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention which shall have duly come into force, in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.
2. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to confirm with the provisions of such convention.

ARTICLE 16

CONSULTATIONS

1. In a spirit of close collaboration, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensure the implementation of, and satisfactory compliance with the provisions of the present Agreement.
2. Either Contracting Party may at any time request consultation on the interpretation, application or amendment of the present Agreement with the other Contracting Party. Such consultation which may be between Aeronautical Authorities of the Contracting Parties through discussions or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date the other Contracting Party receives the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.

ARTICLE 17  
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute relating to the interpretation or application of the present Agreement shall be settled by direct negotiations between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. In case when the Aeronautical Authorities fail to reach an agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle the dispute through diplomatic channels.

ARTICLE 18

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of the present Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, and any other convention on aviation security to which both Contracting Parties shall become members.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading.

Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure that an aircraft subject to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which has landed in the territory of the respective State is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.
7. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the Aeronautical Authorities of either Contracting Party may request immediate consultations with the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

ARTICLE 19

AMENDMENT

1. The present Agreement may be modified by the mutual agreement of the Contracting Parties. For this purpose, each Contracting Party shall examine carefully any proposal presented by the other Contracting Party. Any modification agreed upon shall come into force when the Contracting Parties have reciprocally notified, through diplomatic channels, the compliance with the formalities required by their legislation relating to the entry into force of international agreements.
2. The Annex to the present Agreement may be modified by direct agreement between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and shall be confirmed by an exchange of letters.
3. The negotiations relating to the modification of the present Agreement or of its Annex shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless both parties agree to an extension of this period.

ARTICLE 20

REGISTRATION

The present Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.



ARTICLE 21

ENTRY INTO FORCE

The present Agreement shall be applied provisionally from the date of its signature and shall enter into force on the date when both Contracting Parties have reciprocally notified, through diplomatic channels, the compliance with formalities required by their legislation relating to the entry into force of international agreements.

ARTICLE 22

TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give, through diplomatic channels, written notice to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. Such notice shall be given simultaneously to the International Civil Aviation Organization. In such case the present Agreement shall be terminated twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at JAKARTA on this seventh day of September, 1993 in the Indonesian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

*Halim Saifuddin* —  
.....

FOR THE GOVERNMENT OF  
ROMANIA

*Alina Filip*  
.....

A N N E X

SECTION A

I. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of the Republic of Indonesia:

Points in the Republic of : Any points  
Indonesia

Intermediate Points : 3 (three) points

Point in Romania : Bucharest

Points Beyond : 3 (three) points

Points Further Beyond : to be agreed by the aeronautical  
authorities of the Contracting  
Parties.

II. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of Romania:

Points in Romania : Any points

Intermediate Points : 3 (three) points

Point in the Republic of : Jakarta  
Indonesia

Points Beyond : 3 (three) points

Points Further Beyond : to be agreed by the aeronautical  
authorities of the Contracting  
Parties.

SECTION B

1. The designated airline of each Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of the above-mentioned points, provided that the agreed services on the route begin at a point in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

2. The designated airline of each Contracting Party may select any intermediate and beyond points at its choice and may change its selection in the next IATA timetable period.

3. The aeronautical authorities of the Contracting Parties may agree upon the points situated in third States where each designated airline shall be able to take on or discharge passengers, cargo and mail with the destination or, respectively, origin in the territory of the Republic of Indonesia or in the territory of Romania.